

# FIKIH KEBENCANAAN

## Perspektif NU



PWNU Jawa Timur





LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU



**Sinergi LBM NU  
dan LPBI NU Jawa Timur**

# FIKIH KEBENCANAAN

## Perspektif NU

Keputusan Bahtsul Masail Maudhuyah PWNNU Jawa  
Timur di Pesantren Al-Falah Geger Madiun

06-07 Jumadil Awal 1440 H/12-13 Januari 2019 M

### Mushahhah

1. KH. Arsyad Bushoiri
2. KH. Romadlon Khotib, M.H.I.
3. KH. Azizi Hasbulloh

### Perumus

1. K. Ahmad Fauzi Hamzah Syam
2. K. Zahro Wardi
3. K. Ahmad Muntaha AM, S.Pd.
4. K. Suhairi
5. K. Samsudin, S.Si.
6. K. M Arifuddin, S.Pd.I, M.Pd.I
7. K. Muhammad Hamim HR



**AKIDAH**

**AKHLAK**

**IBADAH**

**MUAMALAH**

**AKIDAH**

# Menyikapi Bencana?

Hakikatnya  
dari Allah

قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ. (النساء: 78)

Katakanlah, semuanya dari sisi Allah.  
(QS. An-Nisa: 78)

لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ  
وَشَرِّهِ. (رواه أحمد)

Seseorang tidak beriman sampai dia  
mengimani takdir, yang baik dan yang  
buruk. (HR. Ahmad)

Etikanya  
dikembalikan  
kepada diri  
sendiri

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ  
مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. (النساء: 79)

Kebaikan yang menimpamu maka dari  
Allah dan keburukan yang menimpamu  
maka karena dirimu sendiri. (QS. An-  
Nisa: 79)

وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ  
(رواه مسلم)

Seluruh kebaikan ada dalam kuasa-Mu  
dan keburukan tidak dinisbatkan kepada-  
Mu. (HR. Muslim)

# Bencana: Azab atau Ujian?

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا

كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

“Dan Musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan kalian, dan Allah telah memaafkan banyak kesalahan.” (As-Syura: 30)

**Bencana:** azab  
dari suatu dosa  
atau bukan?

**Ulama berbeda  
pendapat**

**YA**

**Tidak**



# Bencana bukan Azab

Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*,  
(Bairut: Dar al-Fikr, tth.) 173-174.

1. Balasan suatu dosa hanya akan terjadi pada hari kiamat:

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ( غافر 17 )

2. Bencana menimpa pada siapa saja, shaleh atau tidak, beriman atau tidak, semua tertimpa.

3. Dunia adalah tempat beramal bukan tempat pembalasan.

4. Bencana sebagai suatu musibah diturunkan karena menjadi proses yang terbaik bagi manusia.

**AKHLAK**

## 8 Etika ketika Terjadi Bencana


1. Menyelamatkan diri
2. Bersabar
3. Membaca *istirja'* (*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*)
4. Merendahkan diri kepada Allah dengan berdoa
5. Melakukan shalat sunnah
6. Introspeksi diri, tidak menyalahkan orang lain
7. Bertaubat
8. Membantu Korban Terdampak Bencana

# Bencana: Media Introspeksi

وَكَانَ إِذَا أَصَابَ أَهْلَ بَلَدِهِ بَلَاءٌ يُقُولُ هَذَا: بِذُنُوبِ عَطَاءٍ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ  
مِنْ بِلَادِهِمْ لَمَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ بَلَاءٌ.

“Syekh Atha’ al-Salami (tabiin junior Kota Basrah) saat penduduk negerinya tertimpa bencana, berkata: “Ini disebabkan dosa Atha’. Andai ia keluar dari negerinya, niscaya bencana tidak akan menimpa mereka.”

**IBADAH**



**Bersuci**

# Cebok/Istinja dengan Batu dan Semisalnya


Dibolehkan cebok dengan batu, tisu, dan semisalnya, dengan cara tiga kali usapan hingga bersih dengan 8 syarat:

*At-Taqirát as-Sadídah, 105 dll*

1. Menggunakan tiga batu. Maksudnya mengusap tiga kali dengan batu, baik dengan tiga batu atau tiga sisi berbeda dari sebuah batu.
2. Menggunakan batu yang suci.
3. Meratakan batu keseluruhan tempat najis.
4. Sampai bersih, sekira bekas najis tidak bisa dibersihkan kecuali menggunakan air.
5. Najis belum mengering.
6. Najis belum berpindah/menyebar dari tempat keluarnya.
7. Najis tidak sampai melewati sisi *dubur*, juga kepala penis (lobang vagina).
8. Najis tidak bercampur dengan benda lain seperti air, debu atau najis lain.



**Tidak bisa cebok  
dengan air  
maupun batu?**



***Shalat li hurmatil  
waqti***

*Tuhfah al-Muhtaj dan Hasyiyah as-Syarwani I/378*

**Bersuci dari  
hadats ketika  
sulit  
menemukan  
air dan debu  
suci**

1. Bila waktu shalat tiba dan masih ada harapan dapat menemukan air atau debu suci, maka harus menunggunya sampai tidak ada harapan lagi dan waktu shalat sudah hampir habis, lalu shalat *li hurmati waqti*.
2. Bila sejak awal waktu shalat sudah tidak ada harapan, maka boleh langsung shalat *li hurmatil waqti* dan hukumnya sah.
3. Bila sudah melakukan *shalat li hurmatil waqti* karena tidak menemukan air dan debu, maka menurut Imam al-Muzani tidak wajib mengulangi shalatnya lagi, sementara menurut pendapat lain wajib mengulanginya.

Adanya  
hanya air  
yang  
keruh?

Selama tidak nyata-  
nyata ada najisnya,  
maka harus digunakan  
untuk bersuci:

الأَصْلُ: الطَّهَارَةُ

# Bersuci saat Sebagian Anggota Tubuh (yang wajib dibasuh/diusap dengan air) Terluka

**LUKA**

## **Diperban** (Tidak Mungkin Dilepas)

1. Wudhu atau mandi besar dengan membasuh anggota tubuh yang tidak terluka.
2. Mengusap perban dengan air.
3. Tayammum sebagai ganti dari membasuh anggota tubuh yang terluka yang tidak terbasuh.

## **Tidak Diperban**

Sama dengan saat kondisi luka diperban, hanya **TIDAK PERLU MENGUSAP LUKA DENGAN AIR.**

# Bersuci saat Sebagian Anggota Tubuh (yang wajib dibasuh/diusap dengan air) Terluka

Qadha shalatnya?

Posisi perban?

Di dalam anggota tayamum (wajah atau tangan) atau tidak?

Menutup anggota tubuh yang sehat atau tidak?

Menutup anggota tubuh yang sehat itu melebihi keperluan atau tidak?

1. Bila posisi perban ada di dalam anggota tayamum, maka **wajib qadha** shalat secara mutlak.
2. Bila di luarnya dan sedikitpun tidak menutup anggota tubuh yang sehat, maka **tidak wajib** qadha secara mutlak.
3. Bila menutup anggota tubuh yang sehat dan sebenarnya melebihi kebutuhan semisal untuk merekatkan perban, maka **wajib qadha** secara mutlak.
4. Bila menutup anggota tubuh yang sehat namun sesuai kebutuhan, maka diperinci: (a) bila dipasang dalam kondisi suci (tidak hadats) maka **tidak wajib** qadha; (b) bila tidak maka **wajib qadha**.

# Bersuci saat Seluruh Anggota Tubuh Terluka



**Shalat tanpa bersuci (wudhu/mandi)**



**Setelah sembuh wajib mengulangi shalatnya**

# Tidak Mampu Bersuci Kecuali dengan Pertolongan Orang Lain

Wajibkah meminta tolong?

Menurut Syafi'iyah wajib dengan syarat:

1. Penolongnya sukarela;
2. Bila harus memberi upah, maka upah standar;
3. Upah bukan biaya hidup diri dan keluarganya.

Abu Hanifah:  
**tidak wajib**

# Shalat



# Saat Shalat Tiba-tiba Terjadi Bencana

**Meneruskan  
shalat sambil  
menyelamatkan  
diri: *shalat li  
syiddatil khauf***

*Busyra al-Karim, 401, dll*

**Membatalkan  
shalat untuk  
menyelamatkan  
diri.**

*Fath al-Bari, III/82*

# Membatalkan Shalat Ketika Tiba-tiba Terjadi Bencana

إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِحَامٌ دَابَّتْ بِيَدِهِ فَجَعَلَتْ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتَّبِعُهَا ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Seketika itu ada seseorang (Sahabat Abu Barzah al-Aslami Ra) yang sedang shalat dan tali kendali hewan tunggangannya (dipengang) di tangannya, lalu tiba-tiba hewan itu menyeretnya dan ia pun mengikutinya ...

(Riwayat al-Bukhari)

Dari hadits inilah kemudian para ulama memahami bahwa **untuk menjaga keselamatan** segala hal yang dikhawatirkan rusak, baik benda maupun lainnya maka seseorang **boleh memutuskan atau membatalkan shalat.**


(*Fath al-Bari*, III/82).

# Prioritas Menyelamatkan Nyawa


**Wajib**  
**Membatalkan**  
**shalat untuk**  
**menyelamatkan**  
**nyawa orang**  
**lain.**

تَقْدِيمُ إِنْقَاذِ الْغَرَقِيِّ الْمَعْصُومِينَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ  
إِنْقَاذَ الْغَرَقِيِّ الْمَعْصُومِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ.  
(Contoh ke-8 dari memprioritaskan keutamaan:)  
memprioritaskan menyelamatkan nyawa orang  
yang tenggelam daripada melaksanakan shalat,  
sebab di sisi Allah hal itu lebih utama daripada  
shalat.

# Meninggalkan Shalat Karena Evakuasi Korban Bencana



# Kesulitan Menentukan Arah Kiblat dan Waktu Shalat



# Shalat dengan Baju Najis

**Adanya  
Baju Najis?**

Wajib mencari dan menerima pinjaman baju suci, tapi tidak wajib menerima pemberian

**Dua (2)  
riwayat**

Shalat telanjang dan tidak wajib mengulangi

Shalat *li hurmatil waqti* dengan pakaian najis dan wajib mengulangnya

# Pakaian Tidak Cukup Menutup Aurat

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

Hal yang mudah tidak gugur karena yang sulit

**Shalat dengan pakaian seadanya dengan prioritas menutupi dua kemaluan. Shalatnya sah dan tidak wajib qadha.**

# Shalat di Tempat Najis

**Adanya  
Tempat Najis?**

Shalat *li hurmatil waqti* dengan pakaian najis dan wajib mengulanginya

Tidak bisa disucikan, tidak bisa pindah ke tempat lain yang suci



# Shalat *Li Hurmatil Waqti*

## DEFINISI

Shalat untuk menghormati waktu karena tidak mampu memenuhi syaratnya, seperti suci dari hadast atau najis, menghadap qiblat dll

## CARA

Shalat semampunya (sesempurna mungkin) dan mengulangnya di kemudian hari dengan sempurna, kecuali menurut al-Muzani

## FUNGSI

Menggugurkan tuntutan kewajiban shalat dan menghindarkan dari dosa karena tidak melakukannya tepat waktu

# Shalat *Syiddah al-Khauf*

## DEFINISI

Shalat dalam keadaan genting seperti karena menghindari dari banjir dan semisalnya dengan semampunya.

## SYARAT

Bila ada harapan selamat, maka boleh dilakukan bila sudah khawatir kehabisan waktu shalat. Bila tidak, maka boleh melakukannya di awal waktu.

## CARA

Dilakukan dengan semampunya meski dengan berjalan atau berkendara, namun harus sebisa mungkin menghadap kiblat.

# Shalat Qashar

## SYARAT DAN CATATAN

### DEFINISI

**Meringkas shalat empat (4) rakaat menjadi dua rakaat.**

*Fath al-Qarib 73, al-Majmu' IV/279,  
dan Mughni al-Muhtaj I/265*

1. Jarak: minimal 81 km.
2. Bila tidak bisa dipastikan sampai kapan tinggal di lokasi bencana, maka boleh mengqashar sampai batas waktu 18 hari (statusnya masih *musafir*).
3. Tidak niat tinggal di lokasi bencana selama minimal 4 hari penuh (statusnya *muqim*).
4. Bila sudah berstatus *muqim* di lokasi bencana, namun dalam pencarian korban diketahui menempuh perjalanan 81 km maka boleh mengqashar; bila tidak diketahui maka tidak boleh meskipun kenyataannya mencapai jarak tempuh tersebut.

# Shalat Jama' karena Sakit dan Hajat

## DEFINISI

Menggabungkan shalat dhuhur dengan asar, dan maghrib dengan isya' dalam salah satu waktunya.

## SYARAT


1. Luka atau sakit membuat berat untuk shalat pada setiap waktunya (menggangu kekhusyuan).
2. Karena hajat.

Boleh *jama'*  
*taqdim/*  
*ta'khir*

# Mengurus Jenazah

16119591

# Pencarian Jenazah



# Evakuasi Jenazah

**EVAKUASI**



**BOLEH**  
bila tidak berakibat  
terputusnya anggota  
tubuh jenazah

**TIDAK BOLEH**  
Bila berakibat  
terputusnya anggota  
tubuh jenazah

**Dimakamkan  
di tempat  
tersebut**

# Identifikasi Jenazah yang Menunda *Tajhiz*

Berubah:  
meleleh,  
rontok, dan  
berbau  
busuk, apa  
tidak?

**TIDAK BERUBAH:**  
Boleh

**BERUBAH:**  
Tidak boleh dan harus  
segera ditajhiz

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ،  
وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ (رواه الطبراني)  
"Bila salah seorang di antara kalian  
meninggal, maka jangan kalian tahan,  
dan lekaslah dimakamkan".  
( HR. Ath- Thabarani)



# Memandikan Jenazah yang Membusuk

Dimandikan atau tidak?

Bila khawatir rontok/rusak terkena air maka **TIDAK BOLEH** dimandikan tapi wajib **DIGANTI TAYAMUM**

Bila tidak khawatir rontok/rusak terkena air maka **WAJIB** dimandikan

**Imam ar-Ramli**

Kewajiban tayamum bila tidak ada hal yang mencegahnya seperti darah dll. Bila demikian maka jenazah langsung dikubur tanpa dishalati

**Ibn Hajar**

Jenazah **TETAP DITAYAMUMI DAN DISHALATI** meski jenazah mengeluarkan darah.

**Malikiyah:**

Jenazah **BOLEH DISHALATI DAN DIKUBUR TANPA DIMANDIKAN DAN DITAYAMUMI** bila memang sulit dilakukan, seperti karena sangat banyaknya korban bencana.

# Memandikan Jenazah yang Keluar Darah Terus



# Mentajhiz Potongan Tubuh Jenazah

Abu Hanifah

Bila yang ditemukan kurang dari setengah jasad jenazah maka tidak wajib ditajhiz

Bila memungkinkan tetap wajib ditajhiz

Syafi'iyah

أَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم صَلُّوا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَابِ بْنِ أُسَيْدٍ وَقَدْ أَلْقَاهَا طَائِرٌ نَسْرٍ بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَعَرَفُوهَا بِخَاتَمِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا

Sungguh para sahabat ra telah menyolati tangan Abdurrahman bin Atab bin Usaid saat burung Nasr menjatuhkannya di kota Makah pada perang Jamal tahun 36 H. Mereka mengenalinya karena cincin (yang dipakainya). (HR. as-Syafi'i dengan redaksi: "Telah sampai kepadaku").

## Mengafani dengan Kantong Jenazah

Cukup mengafani jenazah dengan kantong jenazah bila memang secara urf (keumumannya) dianggap layak.

# Kain Kafan Tidak Mencukupi

Dikafani dengan kain seadanya

Disempurnakan dengan kulit, rumput, lalu lumpur

ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ. (متفق عليه)

Rasulullah Saw bersabda:

“Letakkan kain *namrah* pada bagian tubuh yang dekat dengan kepala Mus’ab bin ‘Umair ra dan tutupkan rumput *idzkhir* pada kedua kakinya.” (Muttafaq ‘alaih)

## Mengafani Banyak Jenazah dalam Satu Kafan

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Nabi Saw pernah mengumpulkan dua jenazah dalam satu kafan ketika perang uhud.” (HR. al-Bukhari)

Namun demikian antara aurat jenazah harus disekat agar tidak bersentuhan, meskipun dengan rerumputan dan semisalnya.

# Menyolati Jenazah yang Tidak Dimandikan dan Disucikan dalam Kondisi Darurat

**TIDAK SAH**

**SAH**

وَإِذَا أَمَرْتُمْكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)


Rasulullah Saw bersabda:

“Dan bila kalian diperintahkan melakukan suatu hal, maka lakukanlah sesuai kemampuan.”

(Muttafaq ‘Alaih)

1. Tujuannya mendoakan dan memberi pertolongan (syafaat) kepada jenazah;
2. Menghindari dari kesan penghinaan terhadapnya;
3. Menjaga perasaan keluarga.

# Satu Shalat untuk Banyak Jenazah





# Shalat Ghaib bagi Korban yang Belum Ditemukan

## **TIDAK BOLEH:**

**Meskipun telah terbukti atau telah dihukumi mati, KECUALI DIYAKINI TELAH DIMANDIKAN atau NIAT SHALATNYA DITA'LIQ bila jenazah sudah dimandikan.**


# Mengubur Dua Jenazah atau Lebih dalam Satu Liang Kubur pada Kondisi Darurat

## HUKUMNYA BOLEH

Seperti jenazah terlalu banyak dan sulit menyediakan liang kubur bagi masing-masing jenazah karena terbatasnya lahan.

ASAL TIDAK DITUMPUK SEPERTI BARANG. Bila demikian maka harus dibongkar dan ditata ulang.

# Mengubur Jenazah Laki-laki dan Perempuan dalam Satu Liang Kubur



# Mengubur Jenazah Muslim dan Non Muslim dalam Satu Kuburan dan Satu Liang Kubur



وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا عَكْسَهُ فَيَحْرُمُ، إِلَّا لِضُرُورَةٍ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِجَمْعٍ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فِي قَبْرِ.  
Tidak boleh mengubur jenazah muslim di kuburan orang-orang non muslim dan sebaliknya, maka haram. Kecuali karena darurat maka boleh, **meskipun dengan mengubur jenazah muslim dan non muslim dalam liang kubur.**

# Tidak Puasa Karena Sakit?

**BOLEH**

bila mencapai taraf membolehkan tayamum, seperti: membahayakan nyawa, menambah sakit, atau memperlambat kesembuhan.

Pedomannya: diri sendiri jika mengetahui/pengalaman, bila tidak maka pada pendapat dokter.

Namun tetap WAJIB NIAT PUASA DI MALAM HARI dan menjalankan puasa, kecuali sakitnya terus-menerus atau datang saat menjelang berpuasa

# Tidak Puasa Karena Evakuasi Korban?

Namun tetap WAJIB NIAT PUASA DI MALAM HARI dan baru boleh tidak puasa bila benar-benar menemukan kepayahan di siang hari.

**BOLEH**

bila: bila mencapai taraf membolehkan tayamum, seperti sangat kepayahan melebihi kepayahan puasa di rumah (kondisi normal).

فَإِذَا شَقَّ الصَّوْمُ مَشَقَّةً تَرَبَّى عَلَى مَشَقَّةِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ فَلْيُجْزِ الْإِفْطَارَ بِذَلِكَ.

“Bila puasa mengakibatkan kepayahan melebihi kepayahan puasa di rumah, maka semestinya puasa seperti itu membolehkan tidak berpuasa karenanya.”

*Qawaid al-Ahkam, II/13.*

Zakat untuk  
Korban Bencana?

TIDAK  
BOLEH

Kecuali  
menenuhi  
salah satu  
kriteria dari 8  
*asnaf*.

فَإِذَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Sungguh zakat hanyalah untuk para fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya,  
budak, orang yang berhutang, pejuang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam  
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi  
Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60)

**MU'AMALAH**



# Menjadikan Masjid sebagai Tempat Pengungsian



**Boleh**

dengan tetap menjaga fungsi utama dan kehormatannya

الْمَسْجِدُ بَيْتٌ كُلُّ تَقِيٍّ (رواه الطبراني. حسن)

“Masjid adalah rumah setiap orang bertakwa.” (HR. at-Thabarani. *Hasan*)

Imam at-Thabarani:

Hadits ini memberi isyarat atas kebolehan tinggal di masjid dan menggunakannya untuk berbagai aktifitas yang dibolehkan.

57

# Memisahkan Korban Non Mahrom di Tenda Pengungsian



## Wajib

dengan sekat bisa mencegah pandangan dan suara yang menimbulkan fitnah



Kecuali kondisi darurat tidak ada sekat atau tempat lain.

# Kewajiban Membantu Korban Bencana

Fisik/  
Evakuasi dll

Semua orang  
yang mampu

Finansial

Pemerintah  
(kas negara)


Bila tidak cukup maka menjadi **KEWAJIBAN ORANG KAYA** (punya kelebihan harta yang mencukupi kebutuhan satu tahun untuk diri dan keluarganya)

**Batas Minimal  
Bantuan?**



**Memenuhi kebutuhan  
dasar yang layak bagi  
korban bencana:  
sandang, pangan, papan  
dan fasilitas lainnya**

**Status Kepanitian  
Donasi Bencana  
Seperti NU Peduli**



**Wakil  
Donatur**



**ALOKASI**  
harus sesuai izin  
donatur yang  
diketahui dengan  
ucapan atau *'urf*  
yang berlaku

## Status Kepemilikan Donasi

A diagram illustrating the status of a donation. On the left, a dark red rounded rectangle contains the text 'Status Kepemilikan Donasi'. A thick dark red arrow points from this box to a light orange pentagon with a dashed dark red border on the right. Inside the pentagon, text explains that until accepted by the disaster victim, the donation remains the donor's property.

Selama belum  
diterima oleh  
pihak korban  
bencana maka  
statusnya masih  
menjadi MILIK  
DONATUR

# Sisa Donasi Uang dan Pengalihannya

## SISA DONASI

telah memenuhi batas minimal kebutuhan korban

Misal: Masjid

a  
Kemaslahatan Umum

lokasi bencana lain

b  
Lokasi Tertentu


lokasi bencana lain

Berdasar dugaan kerelaan donator yang diketahui dengan nyata-nyata tidak ada penentangan darinya

c  
Lokasi dan Fasilitas Tertentu

Untuk kemaslahatan fasilitas tersebut di masa yang akan datang

# Sisa Donasi Makanan, Obat-obatan dan Semisalnya






# Sisa Donasi Pakaian dan Sejenisnya

**Sama  
dengan sisa  
donasi uang**

# Menggunakan Sebagian Donasi untuk Operasional



# Bantuan Kebencanaan untuk Non Muslim

membersihkan dan merenovasi rumah,  
tempat ibadah, lembaga pendidikan dll

Tenaga

Bantuan  
untuk Non  
Muslim

Uang dan  
logistik

**BOLEH**

# Mengambil Harta Orang Lain dalam Darurat Bencana

